

Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikut Sertaan terhadap Tindak Pidana Aborsi Dihubungkan dengan Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan

Criminal Liability in Following and Against Criminal Action Completed by Article 56 of The Criminal Code About Participation

¹M. Bagus Abdi Wijaya

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: ¹bagusabdi.wijaya@gmail.com,*

Abstract. Actions Abortion is basically allowed as long as it is aimed for medical reasons, but in practice there are still many abortion practices that are conducted contrary to the law. Abortion is regulated in Articles 299, 346, 347, 348, and 348 of the Criminal Code and outside the Criminal Code in article 76 of the Health Act, in the case that the Author makes more focus on prosecuting someone who assisted in the abortion, in the Criminal Code provided for in Article 56 of the Criminal Code. The purpose of this thesis is to analyze the verdict of Kendal District Court which is not in accordance with Article 57 of the Criminal Code in assisting in the conduct of abortion crime and analyze the extent of legal certainty and the deterrent effect that should be experienced for the participant. Writing method used by writer is normative juridical, referring to title and problem formulation, descriptive research using descriptive analysis, data used in in form of secondary data. The priemer's legal material is the material of binding Laws that covers, the Criminal Code, the 1945 Constitution, Law no.36 of 2009 on health. In the Law of secondary law materials in libraries, theses and seminars. Tertiary Law Material that is material of Law giving guidance and explanation to the material of Law of Priemer and Law of Scunder like law journal, and internet data related to research. The result of the research that the author made, the Judge of the State Court of Kendal against the defendant did not comply with what was set in article 57 of the Criminal Code, in the second judge's decision the defendant should have complied with Article 56 of Article KUHP retreat. Legal certainty here is not seen because the verdict that the defendant received did not make a deterrent effect that should not only look at the abortion actors but also see who helped conduct the abortion crime.

Keywords: Abortion, Inclusion, Criminal Code, Law Number 36 Of 2009 on Health

Abstrak. Tindakan Aborsi pada dasarnya diperbolehkan selama itu bertujuan untuk alasan medis, namun pada prakteknya masih banyak praktek aborsi yang dilakukan bertentangan dengan Hukum. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 348 KUHP Pidana dan diluar KUHP dalam Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, dalam kasus yang Penulis buat lebih memfokuskan pada pemidanaan seseorang yang membantu melakukan Aborsi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 56 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa putusan pengadilan Negeri Kendal yang tidak sesuai dengan dalam Pasal 57 KUHP dalam membantu melakukan tindak Pidana Aborsi dan menganalisa sejauh mana kepastian hukum dan efek jera yang harusnya di alami bagi si pelaku penyertaan. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, mengacu pada judul dan rumusan masalah, penelitian deskriptif menggunakan deskriptif analisis, data yang digunakan dalam dalam bentuk data sekunder. Bahan hukum priemer yaitu bahan Hukum-Hukum mengikat yang mencakup, KUHP, UUD 1945, UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bahan Hukum skunder yaitu bahan Hukum di perpustakaan, skripsi dan seminar. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum priemer dan Hukum Skunder seperti jurnal hukum, dan data internet yang berkaitan dengan penelitian Hasil dari penelitian yang Penulis buat, Hakim Pengadilan negeri Kendal terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Pasal 57 KUHP, didalam putusan Hakim kedua terdakwa harusnya sudah memenuhi undur Pasal 56 KUHP. Kepastian Hukum disini tidak terlihat karena putusan yang terdakwa terima tidak membuat efek jera yang harusnya jangan hanya melihat para pelaku Aborsi tetapi juga melihat yang membantu melakukan tindak Pidana Aborsi tersebut.

Kata Kunci : Aborsi, Penyertaan, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A. Pendahuluan

Memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan Aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut untuk menyelamatkan nyawa siibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian masyarakat besar sebagai Tindak Pidana. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan Aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu Tindak Pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku Aborsi melakukan atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan yang kadang kala yang tidak dapat di terima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.¹

Hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan Aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undnag-Undang hukum pidana (KHUP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 serta diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan (UU No.36 Tahun 2009) pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur masalah Aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang Aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU kesehatan membolehkan Aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan Aborsi dalam UU No.36 tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh di langgar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 (enam) bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan UU No.36 tahun 2009, tindakan medis (Aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Di dalam Hukum Pidana, orang yang turut serta dalam melakukan Tindak Pidana Aborsi disebut dengan *deeleming*. Turut serta (*deeleming*) adalah suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antar orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan Tindak Pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan Tindak Pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Pengaturan pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang mendapat pidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang diPidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededaer*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memeberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹ [http://www.aborsi.org/hukum Aborsi.htm](http://www.aborsi.org/hukum%20Aborsi.htm), diakses pada tanggal 20 september 2017

B. Landasan Teori

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa :²

“Pengertian kata penyertaan atau *Deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.”

Di dalam hukum pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 menentukan bahwa:

- a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman ataupun pesetujuan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Mengenai bentuk-bentuk penyertaan ini telah diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dari dua pasal tersebut bentuk-bentuk penyertaan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang disebut sebagai para pembuat (*dader*) dan pembantu, adalah:
 - a. Yaitu mereka yang:
 1. Melakukan (*pleger*).
 2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*).
 3. Turut serta melakukan (*medepleger*).
 4. Sengaja menganjurkan (*uitlokker*).
 - b. Yang disebut sebagai pembantu (*medeplichtige*), yaitu mereka yang:
 1. Membantu pada saat kejahatan dilakukan
 2. Membantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pembagian tersebut juga berdasarkan pertanggungjawaban dari adanya suatu tindak pidana yang terbagi menjadi dua klasifikasi, sebagai berikut:³

- a. Penanggung jawab penuh.
- b. Penanggung jawab sebagian.

Ajaran kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 141.

³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 110

Perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil mempunyai hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam tindak pidana, terutama pada tindak pidana materiil. Untuk menentukan (dalam praktik digunakan istilah untuk membuktikan) terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat, tidaklah terdapat kesukaran. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku akan mendapat kesukaran, berhubung seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons dan Zevenbergen*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa ketiga nya (Fitrotun, Priyanto, dan Tri Riwayadi) telah memenuhi unsur dapat dipidanya seseorang karena mereka telah memenuhi juga unsur penyertaan/turut melakukan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Munjaroah dan Sodikin dengan berbagai alasannya untuk melakukan tindak pidana aborsi tersebut.

Penulis menganalisa dan menyimpulkan hakim harunya melihat asas kausalitas khususnya dalam teori kausalitas *Teori condition sine qua non* yang intinya turut serta dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan suatu akibat hukum tidak dapat di hilangkan begitu saja atau malah di kurangi, dalam kasus ini karena sudah jelas dalam keadaan sadar telat ikut serta membantu untuk menggugurkan kandungan dengan cara yang legal dan membahayakan kedua belah pihak yaitu si calon bayi dan juga ibu yang mengandungnya.

Dalam penjatuhan hukuman hakim seharusnya melihat dari pasal 57 KUHP dalam hal membantu, kedua terdakwa dikenakan hukuman dikurangi sepertiga dari pidana pokok, pidana pokok disini yaitu tindak Pidana Aborsi yang di atur dalam UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar."

Apabila dilihat dari hukuman pidana pokok, sepertiga dari pidana pokok adalah 3 tahun dan denda 300juta, hakim harusnya melihat realita yang terjadi di masyarakat agar memberi efek yang sangat jera bagi yang ingin membantu melakukan khususnya Aborsi walaupun berniat baik ingin membantu, tetapi membantu orang yang akan membuat suatu tindak pidana itu akan di pidanakan juga.

D. Kesimpulan

Dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat-syarat dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) atau yang biasa dikenal dengan turut melakukan suatu perbuatan tindak pidana, entah itu turut melakukan tindak pidana tersebut secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu diperhatikan pula ketentuan pada Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenai pokok-pokok pidanaan dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*).

Penyertaan (*Deelneming*) atau yang biasa dikenal dengan turut melakukan suatu perbuatan tindak pidana, entah itu turut melakukan tindak pidana tersebut secara langsung maupun tidak langsung yang sebelumnya sudah dijelaskan di dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dapat di pidana, dengan ketentuan pada Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam melihat kasus hakim

harus melihat dampak yang dilakukan si terdakwa di kalangan masyarakat yang di pandang sebagai perbuatan yang tercela pasti hanya melihat siapa yang melakukan Aborsi, padahal orang yang membantu untuk menggugurkan kandungan dengan paksa itu salah, seperti yang di jelaskan di Pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan tindak Pidana.

Daftar Pustaka

- <http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi.htm, diakses pada tanggal 20 september 2017
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 141.
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok hukum Pidana.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 110